



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA SUHENDRA Als HENDRA Bin SYAMSUL MAARIF;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Samarinda Bontang Gg. H. Sadari
RT.01, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. **Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Suhendra Alias Hendra Bin Samsul Maarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, Stnk An. La Jahalia.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fatkhur Rahman Bin Tete'k Iman Surahmad.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan No. IMEI 1 869318042638235 dan No. IMEI 2 869318042638227.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mulyadi Als Dede Bin Marlan Matius (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Eka Suhendra Alias Hendra Bin Samsul Maarif, pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2025 bertempat di Ir. Sutami, Gg. Subur, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi Mulyadi, sekitar pukul 23.00 Wita yang mana Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan No. IMEI 1 869318042638235 dan No. IMEI 2 869318042638227 dengan alasan ingin menghubungi orang tua Terdakwa serta meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP, warna biru hitam, Nomor Polisi KT 3335 NH, Nomor Rangka MH8FD125R6J-181596, Nomor Mesin F404-ID-18200752, dengan alasan ingin pergi menemui orang tuanya di daerah Sungai Siring. Di mana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Fatkhur Rahman selaku Kepala Pengawas Bangunan yang diperuntukkan sebagai kebutuhan operasional dalam bekerja untuk para tukang.
- Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mulyadi dengan membawa Handphone beserta Motor yang dipinjam dari Saksi Mulyadi Namun ternyata Terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk mengakses akun Facebooknya dan mencari akun gadai motor, Setelah Terdakwa menemukan akun jasa gadai motor, kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk digadai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Mulyadi tanpa surat-surat dengan nilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk bertemu dengan pemilik akun gadai yaitu Anggota Kepolisian di Jl. D.I. Panjaitan, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekitar pukul 00.05 Wita Terdakwa menunggu di tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk menggadai motor, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Fatkhur Rahman Bin Tete'k Iman Surahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Mulyadi Als Dede Bin Marlan Matius (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Eka Suhendra Alias Hendra Bin Samsul Maarif, pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2025 bertempat di Ir. Sutami, Gg. Subur, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi Mulyadi di rumahnya yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi korban, *"pinjam motor sama hapemu, saya mau pakai telpon sama temui orang tua ku di daerah sungai siring"*. Lalu Saksi Mulyadi yang percaya kepada Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan No. IMEI 1 869318042638235 dan No. IMEI 2 869318042638227 dengan alasan ingin menghubungi orang tua Terdakwa serta meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP, warna biru hitam, Nomor Polisi KT 3335 NH, Nomor Mesin F404-ID-18200752, Nomor Rangka MH8FD125R6J-181596. Setelah sekitar lebih dari 1 (satu) jam Terdakwa tidak kembali, Saksi Mulyadi yang curiga mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dan WhatsApp, tetapi tidak mendapat respon dari Terdakwa. sehingga Saksi Mulyadi kemudian mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Sungai Siring, yang mana ternyata orang tua Terdakwa sudah lebih satu tahun tidak bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menemui serta menghubungi orang tuanya menggunakan handphone dan motor yang dipinjamkan Saksi Mulyadi dan hal tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa agar Terdakwa dipinjam Handphone dan Motor dari Saksi Mulyadi sehingga akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Fatkhur Rahman Bin Tete'k Iman Surahmad mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Mulyadi Als Dede Bin Marlan Matius (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatkhur Rahman Bin Tete'k Iman Surahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, bertempat di rumah Saksi Mulyadi Jalan Teuku Umar Gang Subur, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor Merk Suzuki Shogun KT 3335 NH Nomor Rangka MH8FD125R6J-181596 Nomor Mesin F404-ID-182052 warna Biru;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tukang dan Saksi adalah Kepala Pengawas Bangunan;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Saksi sejak tanggal 14 Februari 2025;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penggelapan motor tersebut dari Sdr Mulyadi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan dan dipercayakan kepada para tukang termasuk Terdakwa untuk kebutuhan operasional;
 - Bahwa awalnya sepeda motor tersebut di pakai oleh sdr Mulyadi untuk operasional, kemudian dipinjam Terdakwa dan tidak di kembalikan lalu di gadai oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli second bulan Oktober 2024 Harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak Polisi bahwa sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Mulyadi Als Dede Bin Marlan Matius (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, sekira pukul 19.00 wita, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Ir. Sutami, gg. Subur , Kel. Karang asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang Terdakwa datang meminjam sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH milik Saksi Fatkhur;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di tangan Saksi kerana diberikan fasilitas oleh Sdr. Fatkhur karena Saksi berkerja bangunan denngan Saksi Fatkhur sehingga sehari-harinya memang Saksi bawa pulang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan ke rumah orang tuanya untuk mengambil uang dan hanya sebentar saja, kerana percaya Saksi pun meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman kerja saja;
- Bahwa kurang lebih 1 jam Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak ada kembali Saksi pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon biasa ataupun telpon via Whatsaap berkali kali, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, saksi chat juga tidak ada jawaban, kemudian Saksi berusaha mencari ke rumah orang tua Terdakwa namun setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa ternyata orang tua Terdakwa tidak pernah bertemu Terdakwa kurang lebih 1 tahun lebih;
- Bahwa saat tiba di rumah Saksi menunggu, karena tidak ada kepastian kemudian Saksi datang ke Polsekta Sungai Kunjang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh petugas Polsekta Sungai Kunjang saat hendak mengadaikan Sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rudy Ariyani Bin Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 23:50 wita di Depan Perumahan Citra Lanb Jln Di Panjaitan Kec. Sungai pinang Kot Samarinda, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penggelapan, yaitu meminjam sepeda motor lalu menggadaikannya;
- Bahwa barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa awalnya dari tahun 2022 Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan terkait barang-barang ilegal yang di perjual belikan di medsos Facebook, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penawaran terima gadai di Marketplace Facebook dengan menggunakan akun samaran, hal tersebut Saksi lakukan bersama team sampai dengan sekarang, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wita Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa telah ada Laporan Polisi terkait penggelapan dengan nomor LP / B / 12 / II / 2025 / SPKT / POLSEK SUNGAI KUNJANG / POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 19 Februari 2025 korban An. Fatkhur Rahman, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya mencari barang yang di gelapkan Terdakwa Marketplace Facebook dengan menggunakan akun samaran, kemudian ada akun yang menawarkan gadai sepeda motor kosongan (Tanpa Surat-surat) dengan harga tawaran Rp 600.000,-;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan lainnya komunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa lalu janji bertemu di depan perum Citra LAnd Jln DI Panjaitan Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda untuk transaksi COD, kemudian pada tanggal 23.45 Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penawaran gadai di Facebook, setelah mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang di bawa Terdakwa sama dengan objek penggelapan yang di laporkan, Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan lainnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah barang yang di laporkan oleh Sdr Fakhtur Rahmana bahwa telah di gelapkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. La Jahalia dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2 869318042638227 ke Polsek Sungai Kunjang.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. La Jahalia dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2 869318042638227 yang di perlihatkan kepada penyidik adalah benar barang tersebut yang Saksi temukan dan Saksi amankan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Dedy Ronaldo Solikhin Baramantya Bin Mardiyat Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 20245 sekira pukul 23:50 wita di Depan Perumahan Citra Lanb Jln Di Panjaitan Kec. Sungai pinang Kot Samarinda;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penggelapan , yaitu meminjam sepeda motor lalu menggadaikannya;
- Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. La Jahalia dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2 869318042638227;
- Bahwa barang yang ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. La Jahalia objek barang yang di gelapkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869318042638227 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penggelapan.;

- Bahwa awalnya dari tahun 2022 Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan terkait barang-barang ilegal yang di perjual belikan di medsos Facebook, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penawaran terima gadai di Marketplace FACEBOOK dengan menggunakan akun samaran ,hal tersebut Saksi lakukan bersama team sampai dengan sekarang , kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wita Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa telah ada Laporan Polisi terkait penggelapan dengan nomor LP / B / 12 / II / 2025 / SPKT / POLSEK SUNGAI KUNJANG / POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 19 Februari 2025 korban An. FATKHUR RAHMAN, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya mencari barang yang di gelapkan Terdakwa Marketplace FACEBOOK dengan menggunakan akun samaran, kemudian ada akun yang menawarkan gadai sepeda motor kosongan (Tanpa Surat-surat) dengan harga tawaran Rp 600.000,- setelah itu Saksi bersama rekan lainnya komunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa lalu janji bertemu di depan perum Citra LAnd Jln DI Panjaitan Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda untuk transaksi COD, kemudian pada tanggal 23.45 Saksi melihat Terdakwa datang menggunakn sepeda motor, dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penawaran gadai di FACEBOOK, setelah mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang di bawa Terdakwa sama dengan objek penggelapan yang di laporkan , Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah barang yang di laporkan oleh Sdr FAKHTUR RAHMANA bahwa telah di gelapkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. LA JAHALIA dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2 869318042638227 ke Polsek Sungai Kunjang.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH8FD125R6J-171596, Stnk An. La Jahalia dan1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam Imei1 869318042638235, Imei2 869318042638227 yang di perlihatkan kepada penyidik adalah benar barang tersebut yang Saksi temukan dan Saksi amankan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025, sekira 23.00 wita , Ir. Sutami , gg. Subur , kel. Karang asam Ilir, kec. Sungai kunjang. Tepatnya di rumah Sdr. Mulyadi Als Dede Bin Marlan Matius (Alm);
- Bahwa korbannya adalah Sdr.Fatur , Terdakwa merupakan tukang.
- Bahwa penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, Stnk An. La Jahalia;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam sepeda motor saja sedangkan surat suratnya Terdakwa Tidak ada menggelapkan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam Hand Phone Milik sdr. Mulyadi adapun HP tersebut Hand Phone Milik VIVO warna hitam.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gadaikan atau di Jual apabila ada yang mau, termasuk HP yang Terdakwa dipinjam kepada sdr. Mulyadi memang Terdakwa akan gelapkan namun untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada di tangan Sdr. Mulyadi Als Dede di mana sepeda motor tersebut setahu Terdakwa adalah motor inventaris proyek yang merupakan milik sdr. Fatur Rahman, yang memang di pakai oleh sdr. Mulyadi kemudian Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud akan Terdakwa gadaikan atau jual kepada orang yang mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Sdr. Mulyadi untuk keperluan menemui orang tua di pasar segiri dengan maksud minta uang, dan Terdakwa Mengatakan pinjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja, dan Sdr. MULYADI percaya kepada Terdakwa lalu langsung meminjam sepeda motor tersbeut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari orang yang menerima gadai atau membeli sepeda motor tersbeut dengan cara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka Facebook kemudian Terdakwa masuk ke market Place dan saat itu Terdakwa melihat ada postingan dari salah satu akun yang Terdakwa lupa nama akunnya , menerima gadaian Motor . kemudian Terdakwa mesegger Akun tersebut Apakah menerima motor kosongan, kemudian di balas nenerima , lalu Terdakwa meminta No WhAtsupp akun tersebut dan di berikan, lalu Terdakwa menchat no tersebut, Setelah di balas lalu Terdakwa menelpon, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadaikan atau menjual sepeda motor Kosongan merk Shogun SP, di mana Terdakwa menjualnya Rp. 900.000, namun Orang tersebut tidak mau membelinya kemudian Terdakwa menawarkan untuk di gadaikan saja dengan alasan butuh uang dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengadaikannya sebesar Rp. 600.000,- dan Orang tersebut mau dan mengajak COD an di Jl. D.I panjaitan, kec. Sungai pinang , kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan setelah bertemu dengan orang tersebut ternyata Adalah pihak kepolisian yang berjumlah sekira 5 Orang , Terdakwa langsung di tangkap dan di bawa ke Polsek Sungai Kunjang;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut sebenarnya sejak hari Selasa tanggal 18 februari 2025, Sekira Pukul 19.00 wita , saat Terdakwa meminjam sepeda Motor pertama kalinya dengan alasan untuk mandi, namun Saat itu Terdakwa berpikir bagaimana menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain , karna yang paling gampang untuk menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut melalui market Place , Sehingga Terdakwa kembali ke rumah sdr. MULYADI untuk meminjam HP miliknya namun memang niat Terdakwa akan Terdakwa gelapkan dan setelah kembali ke rumah sdr. MULYADI ternyata sdr. MULYADI bersama istrinya hendak keluar rumah dan memakai sepeda Motor tersebut. kemudian Terdakwa kembalikan kepada sdr. MULYADI sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya dan sekira 1 jam an , sdr. MULYADI pulang sedangkan istrinya tidak ikut . lalu kami ngobrol sekira setengah jam . lalu Terdakwa berpura pura akan menemui orang tua di pasar segiri Terdakwa untuk minta uang dan setelah di pinjami lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. MULYADI untuk pinjam HP miliknya dengan alasan agar bisa Menghubungi orang tua Terdakwa , karna saat ini tidak tahu di mana kedua orang tua Terdakwa saat ini tinggal .kemudian sdr. MULYADI, meminjamkan HP miliknya lalu Terdakwa pergi dengan niat untuk menjual / mengadaikan Sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kalau ternyata Terdakwa telah di laporkan sdr. MULYADI pihak kepolisian yang kemudian di tangkap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekitar pukul 00.05 Wita Terdakwa menunggu di tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk menggadai motor, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa mengenai hal kami sepakati nilainya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Selasa tanggal 18 pukul sekira pukul 23.30 di Citra Land Terdakwa memeriksa HP Terdakwa dan menelpon nomor yang akan menerima gadai motor dari Terdakwa tak lama setelah itu Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, Stnk An. LA JAHALIA;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan No. IMEI 1 869318042638235 dan No. IMEI 2 869318042638227;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025, sekira 23.00 wita , Ir. Sutami , gg. Subur , kel. Karang asam Ilir, kec. Sungai kunjang. Tepatnya di rumah Sdr. MULYADI Als DEDE Bin MARLAN MATIUS (Alm);
2. Bahwa korbannya adalah Sdr.FATUR , Terdakwa merupakan tukang;
3. Bahwa penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, Stnk An. LA JAHALIA;
4. Bahwa Terdakwa hanya meminjam sepeda motor saja sedangkan surat suratnya Terdakwa Tidak ada menggelapkan;
5. Bahwa Terdakwa telah meminjam Hand Phone Milik sdr. MULYADI adapun HP tersebut Hand Phone Milik VIVO warna hitam;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gadaikan atau di Jual apabila ada yang mau, termasuk HP yang Terdakwa dipinjam kepada sdr. MULYADI memang Terdakwa akan gelapkan namun untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada di tangan Sdr. MULYADI Als DEDE di mana sepeda motor tersebut setahu Terdakwa adalah motor inventaris proyek yang merupakan milik sdr. FATUR RAHMAN , yang memang di pakai oleh sdr. MULYADI kemudian Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud akan Terdakwa gadaikan atau jual kepada orang yang mau;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan ke Sdr. MULYADI untuk keperluan menemui orang tua di pasar segiri dengan maksud minta uang, dan Terdakwa Mengatakan pinjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja, dan Sdr. MULYADI percaya kepada Terdakwa lalu langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari orang yang menerima gadai atau membeli sepeda motor tersebut dengan cara membuka Facebook kemudian Terdakwa masuk ke market Place dan saat itu Terdakwa melihat ada postingan dari salah satu akun yang Terdakwa lupa nama akunnya , menerima gadaian Motor . kemudian Terdakwa mesegger Akun tersebut Apakah menerima motor kosongan, kemudian di balas nenerima , lalu Terdakwa meminta No WhAtsupp akun tersebut dan di berikan, lalu Terdakwa menchat no tersebut, Setelah di balas lalu Terdakwa menelpon, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadaikan atau menjual sepeda motor Kosongan merk Shogun SP, di mana Terdakwa menjualnya Rp. 900.000, namun Orang tersebut tidak mau membelinya kemudian Terdakwa menawarkan untuk di gadaikan saja dengan alasan butuh uang dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengadaikannya sebesar Rp. 600.000,- dan Orang tersebut mau dan mengajak COD an di Jl. D.I panjaitan, kec. Sungai pinang , kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan setelah bertemu dengan orang tersebut ternyata Adalah pihak kepolisian yang berjumlah sekira 5 Orang , Terdakwa langsung di tangkap dan di bawa ke Polsek Sungai Kunjang;
9. Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut sebenarnya sejak hari selasa tanggal 18 february 2025, Sekira Pukul 19.00 wita , saat Terdakwa meminjam sepeda Motor pertama kalinya dengan alasan untuk mandi, namun Saat itu Terdakwa berpikir bagaimana menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain , karna yang paling gampang untuk menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut melalui market Place , Sehingga Terdakwa kembali ke rumah sdr. MULYADI untuk meminjam HP miliknya namun memang niat Terdakwa akan Terdakwa gelapkan dan setelah kembali ke rumah sdr. MULYADI ternyata sdr.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



MULYADI bersama istrinya hendak keluar rumah dan memakai sepeda Motor tersebut. kemudian Terdakwa kembalikan kepada sdr. MULYADI sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya dan sekira 1 jam an , sdr. MULYADI pulang sedangkan istrinya tidak ikut . lalu kami ngobrol sekira setengah jam . lalu Terdakwa berpura pura akan menemui orang tua di pasar segiri Terdakwa untuk minta uang dan setelah di pinjami lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. MULYADI untuk pinjam HP miliknya dengan alasan agar bisa Menghubungi orang tua Terdakwa , karna saat ini tidak tahu di mana kedua orang tua Terdakwa saat ini tinggal .kemudian sdr. MULYADI, meminjamkan HP miliknya lalu Terdakwa pergi dengan niat untuk menjual / mengadaikan Sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak tahu kalau ternyata Terdakwa telah di laporkan sdr. MULYADI pihak kepolisian yang kemudian di tangkap;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekitar pukul 00.05 Wita Terdakwa menunggu di tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk menggadai motor, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
11. Bahwa mengenai hal kami sepakati nilainya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
12. Bahwa saat itu Selasa tanggal 18 pukul sekira pukul 23.30 di Citra Land Terdakwa memeriksa HP Terdakwa dan menelpon nomor yang akan menerima gadai motor dari Terdakwa tak lama setelah itu Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Barang siapa;**
- **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Eka Suhendra als Hendra Bin Syamsul Maarif sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “sengaja” atau “opzet” atau “dolus” mengandung arti Terdakwa mengetahui (wetens) bahwa suatu perbuatan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan Terdakwa menghendaki (willens) timbulnya akibat yang dilarang tersebut;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 3(tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkat (gradasi) kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*);
2. kesengajaan sadar kepastian (*dolus malus*);
3. kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang bahwa menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana dalam putusan MA-RI tanggal 11 Agustus 1959 nomor : 69 K/Kr/1959, unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, dan putusan MA-RI tanggal 3 Desember 1963 nomor: 101 K/Kr/1963, soal apakah perbuatan penuntut kasasi menimbulkan kerugian atau tidak tidaklah merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan (Hukum Pidana Indonesia serta Komentar oleh Drs. P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, hal 224-225);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai baik ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia;

Menimbang bahwa untuk mengetahui corak/bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan lebih dahulu unsur inti delik (bestandellen delict) yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 februari 2025, sekira 23.00 wita Jalan Ir. Sutami , gg. Subur , kel. Karang asam Ilir, kec. Sungai kunjang. Tepatnya di rumah Sdr. MULYADI Als DEDE Bin MARLAN MATIUS (Alm);

Menimbang bahwa penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, Stnk An. LA JAHALIA;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya meminjam sepeda motor saja sedangkan surat suratnya Terdakwa tidak ada menggelapkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah meminjam Hand Phone Milik sdr. MULYADI adapun HP tersebut Hand Phone Milik VIVO warna hitam;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gadaikan atau di Jual apabila ada yang mau, termasuk HP yang Terdakwa dipinjam kepada sdr. MULYADI memang Terdakwa akan gelapkan namun untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada di tangan Sdr. MULYADI Als DEDE di mana sepeda motor tersebut setahu Terdakwa adalah motor inventaris proyek yang merupakan milik sdr. FATUR RAHMAN , yang memang di pakai oleh sdr. MULYADI kemudian Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan maksud akan Terdakwa gadaikan atau jual kepada orang yang mau;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan ke Sdr. MULYADI untuk keperluan menemui orang tua di pasar segiri dengan maksud minta uang, dan Terdakwa Mengatakan pinjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja, dan Sdr. MULYADI percaya kepada Terdakwa lalu langsung meminjam sepeda motor tersbeut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari orang yang menerima gadai atau membeli sepeda motor tersbeut dengan cara membuka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook kemudian Terdakwa masuk ke market Place dan saat itu Terdakwa melihat ada postingan dari salah satu akun yang Terdakwa lupa nama akunnya , menerima gadaian Motor . kemudian Terdakwa mesegger Akun tersebut Apakah menerima motor kosongan, kemudian di balas nenerima , lalu Terdakwa meminta No WhAtsupp akun tersebut dan di berikan, lalu Terdakwa menchat no tersebut, Setelah di balas lalu Terdakwa menelpon, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadaikan atau menjual sepeda motor Kosongan merk Shogun SP, di mana Terdakwa menjualnya Rp. 900.000, namun Orang tersebut tidak mau membelinya kemudian Terdakwa menawarkan untuk di gadaikan saja dengan alasan butuh uang dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengadaikannya sebesar Rp. 600.000,- dan Orang tersebut mau dan mengajak COD an di Jl. D.I panjaitan, kec. Sungai pinang , kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan setelah bertemu dengan orang tersebut ternyata Adalah pihak kepolisian yang berjumlah sekira 5 Orang , Terdakwa langsung di tangkap dan di bawa ke Polsek Sungai Kunjang;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut sebenarnya sejak hari Selasa tanggal 18 februari 2025, Sekira Pukul 19.00 wita , saat Terdakwa meminjam sepeda Motor pertama kalinya dengan alasan untuk mandi, namun Saat itu Terdakwa berpikir bagaimana menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain , karna yang paling gampang untuk menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut melalui market Place , Sehingga Terdakwa kembali ke rumah sdr. MULYADI untuk meminjam HP miliknya namun memang niat Terdakwa akan Terdakwa gelapkan dan setelah kembali ke rumah sdr. MULYADI ternyata sdr. MULYADI bersama istrinya hendak keluar rumah dan memakai sepeda Motor tersebut. kemudian Terdakwa kembalikan kepada sdr. MULYADI sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya dan sekira 1 jam an , sdr. MULYADI pulang sedangkan istrinya tidak ikut . lalu kami ngobrol sekira setengah jam . lalu Terdakwa berpura pura akan menemui orang tua di pasar segiri Terdakwa untuk minta uang dan setelah di pinjami lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. MULYADI untuk pinjam HP miliknya dengan alasan agar bisa Menghubungi orang tua Terdakwa , karna saat ini tidak tahu di mana kedua orang tua Terdakwa saat ini tinggal .kemudian sdr. MULYADI, meminjamkan HP miliknya lalu Terdakwa pergi dengan niat untuk menjual / mengadaikan Sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak tahu kalau ternyata Terdakwa telah di laporkan sdr. MULYADI pihak kepolisian yang kemudian di tangkap;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, sekitar pukul 00.05 Wita Terdakwa menunggu di tempat yang sebelumnya telah disepakati untuk menggadai motor, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di sepakati nilainya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat itu Selasa tanggal 18 pukul sekira pukul 23.30 di Citra Land Terdakwa memeriksa HP Terdakwa dan menelpon nomor yang akan menerima gadai motor dari Terdakwa tak lama setelah itu Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP, warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin: F404-ID-18200752, Noka: MH8FD125R6J-181596, Stnk An. La Jahalia, adalah milik Saksi Fatkhur Ramhan selanjutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Fatkhur Rahman;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan No. IMEI 1 869318042638235 dan No. IMEI 2 869318042638227, yang telah disita dari Terdakwa selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SUHENDRA Alias HENDRA Bin SAMSUL MAARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP , warna biru hitam , No. Pol KT. 3335 NH, Nosin : F404-ID-18200752, Noka : MH8FD125R6J-181596, STNK An. La Jahalia;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Fatkhur Rahman Bin Tete'k Iman Surahmad;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan No. Imei 1 869318042638235 dan No. Imei 2 869318042638227;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Marjani Eldiarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lili Evelin, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Nurul Nafandya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2025/PN Smr